



PUTUSAN

Nomor 142 K/Ag/2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. NAHROWI bin KAIDI, bertempat tinggal di Jalan Kapuas, RT 004, RW 002, Nomor 50, Kampung Karadiri, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DARIUS ILYAS, S.H.** dan **MARSIOUS K. GINTING, S.H.**, para Advokat, berkantor di Jalan Koti Nomor 80, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013, Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

m e l a w a n:

Dra. SITI MUTIAH binti MISPANDI, bertempat tinggal di Jalan Kapuas, RT 004, RW 002, Nomor 150, Kampung Karadiri, Distrik Wanggar, Kampung Nabire, Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Nabire pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, telah menikah pada tanggal 27 Desember 1993, pernikahan tersebut tercatat dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercantum dalam bukti berupa Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 459/55/XII/1993, tertanggal 24 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 142 K/Ag/2015



Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Termohon di Blitar kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah domisili ke tempat kediaman sekarang di Nabire, sebagai tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:

- 1 M.Mizza Human, umur 17 tahun;
- 2 Faiz Nubaila Nazza, umur 15 tahun;
- 3 Nadia Arzalia Wirda, umur 10 tahun;

Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal tahun 2012 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tersebut dan yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini adalah:

- a Pemohon dan Termohon sudah kurang lebih selama 4 bulan berturut-turut tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
- b Bahwa sejak awal Tahun 2012 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga selalu terjadi cekcok dan pertengkaran yang terus menerus sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon telah mencapai puncaknya pada sekitar tanggal 22 April 2013, yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang, dan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin dari Pemohon;

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit dipertahankan lagi dan



karenanya Pemohon menyatakan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon;

Bahwa dengan demikian permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Nabire agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (NAHROWI bin KAIDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dra. SITI MUTIAH binti MISPANDI) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai tersebut, Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa permohonan cerai talak antara Pemohon dan Termohon adalah perkara perdata, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Nabire dan bukan kewenangan Pengadilan Agama Nabire (kewenangan absolut);

Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sehingga yang berwenang mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Agama Blitar (kewenangan relatif);

Bahwa Legal Standing Kuasa Pemohon yaitu Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013 adalah Surat Kuasa untuk perkara yang sudah dicabut dan bukan perkara Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr;

Bahwa permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon adalah obscur libel (kabur);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Nabire agar menolak permohonan cerai tersebut atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai tersebut, Termohon mengajukan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat Reconvensi menikah dengan Tergugat Reconvensi pada tanggal 27 Desember 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Jawa Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 459/55/XII/1993;

Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

- a M.Mizza Human, umur 17 tahun;
- b Faiz Nubaila Nazza, umur 15 tahun;
- c Nadia Arzalia Wirda, umur 10 tahun;

Bahwa pada bulan April 2013 kehidupan rumah tangga Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi mulai terusik dengan kehadiran wanita lain bernama Sarifa yang telah dinikahi secara dibawah tangan dan tanpa seizin dari Penggugat Reconvensi, hal tersebut merupakan pemicu percecokan yang sulit untuk didamaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak mungkin dipertahankan lagi;

Bahwa pada awalnya Penggugat Reconvensi tidaklah keberatan bilamana Tergugat Reconvensi beristri lagi, dengan catatan tidak dibawa ke Pondok Pesantren, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat Reconvensi, sehingga perselisihan dan percecokan kian menjadi dan sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa Tergugat Reconvensi dengan sengaja mengusir Penggugat Reconvensi dengan cara tidak mensuplai air dan listrik setempat (rumah) Penggugat Reconvensi, bahkan peralatan dapur untuk digunakan sehari-hari diambil seluruhnya oleh Tergugat Reconvensi tanpa menyisihkan sedikitpun untuk kebutuhan Penggugat Reconvensi;

Bahwa anak yang bernama Nadia Arzalia Wirda, umur 10 tahun adalah anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka sebagaimana Pasal 105 huruf (a) KHI, hadhanah berada pada Penggugat Reconvensi;

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan berupa putusnya perkawinan/pernikahan karena cerai dengan segala akibat hukumnya;



Bahwa pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena cerai, maka kepada Majelis Hakim untuk dapat memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang khusus ditunjuk untuk dapat menyerahkan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah guna didaftar seperlunya;

DALAM PROVISI:

bahwa sebagaimana uraian di atas Majelis Hakim dapat mempertimbangkan secara arif dan bijaksana serta asas keadilan untuk dapat memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat bersatu hidup bersama terhadap anak bersama Nadia Arzalia Wirda, umur 10 tahun yang saat ini dalam pengasuhan Tergugat Rekonvensi, walaupun adanya upaya hukum verzet, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Agama Nabire agar mengambil putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perkawinan/pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Memerintahkan Panitera atau pejabat yang khusus ditunjuk untuk dapat memberikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatatan Nikah untuk didaftarkan seperlunya;
- 4 Membebaskan biaya perkara sebagaimana peraturan perundangan;

DALAM PROVISI:

- 1 Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk dapat mempertemukan, mempersatukan dan atau tidak menghalangi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk dapat bersatu bersama-sama terhadap anak bernama Nadia Arzalia Wirda, umur 10 tahun yang saat ini dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, walaupun adanya upaya hukum baik perlawanan (verzet), banding maupun kasasi;
- 2 Dan atau bilamana yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan cerai tersebut Pengadilan Agama Nabire telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 76/Pdt.G/ 2013/PA.Nbr, tanggal 7 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 142 K/Ag/2015



DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi Termohon;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. NAHROWI bin KAIDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dra. SITI MUTIAH binti MISPANDI) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh juta juta rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dengan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2014/ PTA.Jpr, tanggal 5 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 H, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menolak eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Nabire berwenang mengadili perkara tersebut;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

DALAM PROVISI:



- Menyatakan permohonan Provisi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon/ Terbanding pada tanggal 2 Juni 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon/ Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0076/Pdt.G/2013/ PA.Nbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Nabire, permohonan tersebut kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire tersebut pada tanggal 24 Juni 2014;

Bahwa setelah itu oleh Termohon/Pembanding yang pada tanggal 25 Juni 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon/Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pemohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

I Pertimbangan Majelis Hakim:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Jayapura halaman 7,8,9 pada pokoknya adalah:

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 142 K/Ag/2015



- a Surat permohonan cerai talak tanggal 26 Agustus 2013 terdaftar dalam perkara Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr tanggal 27 Agustus 2013;
- b Yang membuat dan menandatangani kuasa hukum Darius Ilyas, S.H. dan Marsius K. Ginting, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013, bukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire Nomor 0005/SKKS/2013/PA.Nbr tanggal 27 Agustus 2013;
- c Selama berlangsung pemeriksaan perkara tidak ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding memperlihatkan atau menunjukkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013;
- d Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat Darius Ilyas, S.H. dan Marsius K. Ginting, S.H., selaku kuasa belum memiliki "legal standing" untuk bertindak selaku kuasa hukum atas nama H. Nahrowi bin Kaidi dalam membuat dan menandatangani permohonan cerai talak dalam register Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr tanggal 27 Agustus 2013;
- e Menjalankan perkara Nomor 0076/Pdt.G/2013/PA.Nbr tanggal 27 Agustus 2013 bersamaan adanya surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2013, bukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013, oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dipandang sebagai perubahan;
- f Surat permohonan cerai talak dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya adalah pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan pokok perkara;

Bahwa pertimbangan tersebut di atas telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum;

- II Permohonan cerai talak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013;



Bahwa sekalipun surat kuasa tertanggal 3 Mei 2013 tertulis dalam surat permohonan cerai talak, akan tetapi dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 7 alinea terakhir menyatakan: “Menimbang, bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan perkara tersebut tidak ditemukan satupun fakta bahwa Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding telah memperlihatkan dan atau mengajukan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013 dimaksuddst”;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2013 yang sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire adalah Surat Kuasa Khusus yang sudah menjadi bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari surat permohonan cerai talak. Karena Surat Kuasa Khusus tersebut setelah didaftarkan, diserahkan bersamaan dengan penyerahan atau pendaftaran permohonan cerai talak *a quo*, sehingga sangat tidak beralasan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura mempersalahkan legal standing kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;

III Tentang kekeliruan tanggal surat kuasa dalam surat permohonan cerai talak:

Bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013 sebagai yang tertera atau tertulis dalam surat permohonan merupakan kekeliruan teknis pengetikan atau “masalah copy paste” dari file perkara lain yang lupa diedit. Hal ini hanya kesalahan ketik yang semestinya dapat diperbaiki tanpa perlu persetujuan pihak lain atau tidak perlu harus diajukan gugatan kembali. Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya “Hukum Acara Perdata halaman 91 merupakan kekeliruan belaka” atau diistilahkan sebagai “clerical error” yang tidak mengurangi atau merugikan haknya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pemanding;

IV Perbaikan tanggal Surat Kuasa Khusus:

Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura halaman 8 alinea ke-2 mengatakan: “Menimbang, bahwa permohonan perubahan permohonan cerai talak oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang semula tertulis bahwa surat permohonan cerai talak dibuat atas dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Mei 2013 berubah menjadi atas dasar Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013 tersebut baru diajukan pada saat pengajuan replik, hal mana tidak disetujui oleh Termohon Konvensi/Penggugat

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 142 K/Ag/2015



Rekonvensi/Pembanding, dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Jayapura berpendapat bahwa permohonan perubahan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”. Bahwa pertimbangan tersebut di atas merupakan pertimbangan yang sumir dan tidak beralasan hukum;

V Asas Legitima Persona Standi in Judicio:

Bahwa tidak jelas yang dimaksudkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sekarang Termohon Kasasi dengan “Legal Standing”. Dalam pertimbangan Majelis Hakim didasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: “Suatu gugatan perdata harus diajukan oleh subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain (asas legetima persona standi in judicio)”. Gugatan yang salah diajukan oleh orang lain tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disini Majelis Hakim telah membuat pertimbangan yang keliru dan salah memahami putusan Mahkamah Agung tersebut di atas, karena tidak ada relevansinya dengan kedudukan hukum Darius Ilyas, S.H. dan Marius K. Ginting, S.H., selaku kuasa hukum Pemohon Kasasi H. Nahrowi bin Kaidi. Asas legitima tersebut berada dalam ruang lingkup yang bertindak untuk badan hukum yang diwakilinya;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan ke-I sampai dengan V:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jayapura salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang menyatakan dasar Surat Kuasa Khusus pada tanggal 3 Mei 2013, senyatanya dalam surat gugatan tertanggal 26 Agustus 2013 dan didaftarkan ke Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 27 Agustus 2013 dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013, sehingga pertimbangan tersebut mengada-ada dan tidak mendasar;



- Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jayapura dalam memahami perubahan gugatan terlalu formalistik, perubahan yang tidak dibolehkan tanpa izin pihak Tergugat adalah perubahan yang berakibat berubahnya posita dan petitum, sedangkan perubahan dalam perkara *a quo* tentang tanggal surat kuasa tidak berakibat berubahnya posita dan petitum;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;
- Bahwa pertimbangan Pengadilan Agama Nabire sudah tepat dan benar, maka pertimbangannya diambil alih oleh Mahkamah Agung sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. NAHROWI bin KAIDI dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Jpr, tanggal 5 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 76/Pdt.G/2013/PA.Nbr, tanggal 7 Januari 2014 M. bertepatan dengan dengan 5 Rabiul Awal 1435 H. dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 142 K/Ag/2015



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H. NAHROWI bin KAIDI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura Nomor 04/Pdt.G/2014/PTA.Jpr, tanggal 5 Mei 2014 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1435 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor 76/Pdt.G/2013/PA.Nbr, tanggal 7 Januari 2014 M. bertepatan dengan dengan 5 Rabiul Awal 1435 H.;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi Termohon;

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. NAHROWI bin KAIDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dra. SITI MUTIAH binti MISPANDI) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Izin Ikrar Talak tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **24 Februari 2015** oleh **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota:

ttd/.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H.

ttd/.

Dr. H. AMRAN SUADI, S.H., M.H., M.H.

K e t u a,

ttd/.

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.



Biaya-biaya:	Panitera Pengganti,
1. Meterai Rp 6.000,00	ttd/.
2. Redaksi Rp 5.000,00	Dra. Hj. SUHAIMI, M.H.
3 Administrasi Kasasi <u>Rp489.000,00</u>	
J u m l a h Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. ABD. GHONI, S.H., M.H.
NIP: 19590414 198803 1 005